

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah orang Muslim di seluruh dunia terus meningkat, yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan orang Islam. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk membangun bisnis yang mengikuti nilai-nilai Islam. Akibatnya, saat ini banyak bisnis yang menggunakan istilah Islam.¹ Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi para bisnis. Pelaku bisnis menggunakan branding Islam, yang berarti menggunakan identitas Islam seperti kata-kata Islam, syariah, nama-nama Islam, label halal, dan salam untuk memasarkan produk mereka.²

Untuk mencegah interpretasi yang salah dan pemahaman yang salah tentang makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, akan dijelaskan makna beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Pariwisata Halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Halal Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi kasus di Wisata Pantai Coconut Island Caringin Desa Caringin kec. Labuan kab. Pandeglang).

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, fatwa adalah penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang fakih atau lembaga fatwa kepada umat.³ Majelis Ulama Indonesia adalah majelis

¹ Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, kesebelas* (Semarang: Widya Karya, 2017), h 254.

² Mohammad Jauharul Arifin, “Strategi Islamic Branding dalam membangun kepercayaan konsumen, *“jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08 No. 01 (Juni 2021): h 68.

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h 265.

yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan muslim Indonesia. Didalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berisikan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah yang memuat tentang ketentuan-ketentuan diantaranya ketentuan terkait penginapan/hotel syari'ah, berkaitan dengan wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna, dan massage, serta biro perjalanan wisata syariah dan pemandu wisata syariah.

Pedoman adalah h utama yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan atau menerapkan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Pariwisata mengacu pada rekreasi atau kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Cara menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dikenal sebagai penggunaan produk.

Pariwisata adalah suatu sistem yang menyatukan berbagai organisasi dalam upaya kerjasama untuk memajukan tujuan fungsional yang bersimpati pada kaidah-kaidah syari'ah. Semua manusia akan terlibat dalam aktivitas dengan menggunakan lokasi tertentu sebagai basis operasi mereka untuk melakukan perjalanan ke lokasi lain pada waktu mereka sendiri atau dalam kelompok, baik di dalam negara mereka sendiri maupun di luarnya. Mobilitas manusia dapat menggunakan sarana transportasi baik laut, udara, darat, maupun darat. Setiap anggota wisata memiliki selera humor dan tujuan yang berbeda. Dalam keragaman yang mempunyai tujuan untuk menikmati hiburan yang bersifat keindahan maupun perubahan suasana baik dalam hal keindahan alam maupun seni budaya atau juga yang berkaitan dengan politik, social dan keagamaan, bahkan bisa tergabung juga dengan bisnis. Pariwisata tersebut, sadar atau

tidak, telah meningkatkan persepsi dan apresiasi terhadap subkultur atau agama tertentu.⁴ .

Wisata Pantai Caringin di Labuan Pandeglang adalah salah satu tempat wisata yang berad di desa Caringin kecamatan Labuan kabupaten Pandeglang-Banten. Wisata pantai caringin dilabuan Pandeglang Banten merupakan tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari.

Dalam hal ini, ada dua pengertian wisata halal dan wisata religi. Di antara perbedaanya yang mencolok adalah mengenai tempat wisatanya, di mana wisata religi adalah suatu wisata yang jauh mengendap pada ketenangan batin. Tempat wisata religi juga merupakan tempat yang biasanya memiliki banyak mengenai sejarah islam dan bermacam-macam tempat yang ada kaitannya dengan agama islam. Ada macam-macam contoh dari wisata religi misalnya ibadah haji, umrah, ziarah kemakam wali, ke masjid bersejarah dan macam-macam lainnya. Sedangkan wisata halal adalah suatu wisata pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah tempat wisata untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan untuk para wisata muslim. Tempat wisata yang diberikan pada wisata halpun bisa bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Wisata halal bisa diterapkan dipantai, gunung, pedesaan, kota, ataupun pengenalan budaya lokal. Namun beberapa fasilitas yang diberikan seperti hotel, penginapan, makanan dan minuman serta yang lainnya, diharuskan menggunakan syari'at islam. Sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan wisatawan yang beragama islam.

⁴ Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A. "*Ekonomi Syariah*" (Bandung : pustaka setia, 2012) h 133.

Di Indonesia sangat banyak sekali wisata yang berbasis syariah, salah satunya di Kabupaten Pandeglang tepatnya di Desa Caringin. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa daerah caringin merupakan kawasan wisata halal dan wisata religi, contohnya : terdapat tempat wisata religi seperti tempat pemakaman yang sring dikunjungi oleh peziarah karena ada makam syech nawawi. Dicaringin pun terdapat wisata halal berupa pantai yang didalamnya terdapat beberapa fasilitas : penginapan, makan dan minuman halal, dll. Namun hal ini menjadi masalah ketika orang-orang yang berkunjung dan orang-orang yang berada dikawasan tempat wisata tersebut membiarkan dan melakukan hal-hal yang diluar syari'at islam.

Pada kenyataannya ada satu permasalahan yaitu penginapan di Coconut Island yang terletak tidak jauh dari Makam Sultan Syech Asnawi caringin, yang menyebabkan terjadinya konflik antara warga sekitar dengan pemilik pariwisata penginapan tersebut. Masyarakat sekitar menganggap bahwa dengan didirikannya penginapan itu kurang pantas jika berada didekat pemakaman. Beberapa Contoh dari permasalahan tersebut seperti pasangan yang tidak halal menginap dipenginapan dan ada sekumpulan remaja yang datang ke kawasan pantai untuk meminum-minuman yang tidak halal.

Pantai Coconut Island Caringin Banten atau Coconut Island merupakan tempat yang ada di Jalan Raya Caringin Labuan KM 3.8, Caringin Pandeglang, desa Caringin, Kabupaten Pandeglang-Banten. Tempat wisata tersebut adalah salah satu objek wisata yang menarik dan yang bertempat di sebuah provinsi Tatar Pasundan. Coconut Island ini bisa menjadi objek wisata yang dipilih karena objek wisata ini merupakan suatu objek wisata yang bagus dan menarik. Hal ini layak untuk mengisi

hari libur serta menjadi tempat untuk menenangkan diri setelah menjalani rutinitas sehari-hari yang begitu padat dan melelahkan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengunjung di tempat wisata Coconut Island ini sambil menikmati keindahan pantai dan merasakan suasana alam sekitar yang masih terlihat asri.

Pantai Coconut Island Caringin Banten merupakan media hiburan yang menarik karena menyediakan waterpark dan cottage unik berbentuk bambu di dekat pantai yang langsung berhadapan ke laut. Hal ini dapat membuat pengunjung bisa melihat langsung deburan ombak ataupun matahari tenggelam dari saung. Mengusup konsep kembali ke alam, penginapan, saung yang terbuat dari bahan material seperti bambu. Memadukan antara konsep kembali ke alam dengan wisata pantai jarang dilakukan oleh tempat wisata manapun, ditambah lagi dengan bisa melihat matahari tenggelam dengan santai. Suasana dipagi maupun malam hari sangat membuat liburan menjadi lebih asik dan nyaman. Hal inilah yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri para pengunjung untuk mengunjungi pantai Coconut Island ini.

Dalam penelitiann ini penulis mengangkat atau menganalisa masalah yang terjadi di kawasan pantai Coconut Island tersebut karena seperti apa yang sudah dijelaskan diatas bahwa masih adanya permasalahan yang menjadi akar dari konflik antar warga sekitar dengan pemilik pariwisata penginapan tersebut.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian skripsi yang berjudul : "IMPELEMNTASI PARIWISATA HALAL BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI PADA DESTINASI WISATA PANTAI CARINGIN DESA. CARINGIN KEC. LABUAN KAB. PANDEGLANG-BANTEN).

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2016) mengemukakan pengertian fokus penelitian bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Maka penelitian ini berfokus pada seputar faktor yang mempengaruhi Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata di Pantai Cococnut Island Caringin berdekatan dengan Makam Syekh Asnawi Caringin dan bagaimana prinsip syari'ah tentang Wisata Halal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pariwisata Halal di Pantai Coconut Island Caringin Desa. Caringin Kec. Labuan-Pandeglang?
2. Bagaimana Analisis Pariwisata Halal di Pantai coconut island Caringin Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016?

D. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor Implementasi penerapan pariwisata halal berdasarkan fatwa tersebut dapat meningkatkan minat wisata pada destinasi wisata di Pantai Coconut Island Desa. Caringin Kec. Labuan-Pandeglang.

2. Untuk mengetahui hasil Analisis pariwisata halal di Pantai Coconut Island Caringin Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna dapat menghasilkan nilai-nilai yang berguna yang dapat digunakan dalam kehidupan dan diharapkan dapat memberikan landasan yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan secara teoritis dan praktis.

Manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademis

Dalam penelitian ini hasil yang diharapkan adalah dapat mengembangkan pengetahuan, menambah referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai pernikahan antar kerabat khususnya yang terjadi di pantai Coconut Island Caringin Makam syeck asnawi caringin kecamatan labuan.

- 2) Bagi penulis

Hasil bagi Penulis adalah bisa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mendapatkan wawasan bagi penulis sendiri mengenai penerapan wisata halal dari faktor maupun semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat agar tidak salah memilih penginapan yang berbasis islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis sudah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu merupakan suatu kegiatan untuk membedakan penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dibuatnya penelitian terdahulu adalah untuk menemukan perbedaan dan persamaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung judul ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	Nunny Triswardani, Asep Ramdan Hidayat, Amrullah Hayatudin ⁵	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 18/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon dan Spa di Haura 2 Cipanas	Persamaannya dari Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdsarakan dengan sumber	Pebedaannya dari fokus pada seputar faktor yang mempengaruhi Implementasi pariwisata hal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan jurnal ini fokus pada seputar	Melalui pedoman dalam penyelenggaraan salon spa muslimah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 yang berisi Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah,

⁵Nunny Triswardani, Asep Ramdan Hidayat, Amrullah Hayatudin, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 18/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon dan Spa di Haura 2 Cipanas*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2020) Vol X No. 2

			<p>wawancara, dengan karyawan. Dengan berdasarkan data sekunder dari buku atau jurnal terkait.</p>	<p>faktor yang mempengaruhi Analisis Implementasi penyelenggaraan pada Salon dan Spa Muslimah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Dari Studi kasusnya dan tujuan penelitian nya juga sangat berbeda.</p>	<p>dimana sebagai berikut: Salon Spa, Sauna, dan Massage halal yang wajib harus dilakukan ialah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan jenis material yang hal dan terhindar dari najis yang agar terjamin kehalannya sesuai MUI. 2) Supaya Terhindar dari pornografi. 3) Terjaganya status wanita dalam kehormatannya para wisatawan. 4) untuk trapis laki-laki hanya dilakukan oleh para terapis laki-laki saja, begitupun juga dengan wanita. 5) Tersedia sarana yang memudahkan
--	--	--	--	--	--

					untuk melakukan ibadah.
2.	Dede Yoni, Popon Sri Susilawati, Intan Nurrachmi ⁶	Analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggara an wisata syari'ah terhadap praktif pemandu wisata	Persamannya dari Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu penelitian lapangan atau kualitatif.	Pebedaannya dari fokus pada seputar faktor yang mempengaruhi Implementasi pariwisata hal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan jurnal ini fokus pada seputar faktor yang mempengaruhi untuk menganalisis berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Wisata syari'ah terhadap praktif	Praktik jasa pemandu wisata diwisata ziarah pamijahan ini beberapa pelaku bisnis yang hanya berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) yang bersifat material tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada pada Fatwa, yang mana yang seharusnya mereka senantiasa sudah memahami nilai-nilai yang ada. Dengan adanya pemandu wisata justru itu menjadi kunci indikasi

⁶ Dede Yoni, Popon Sri Susilawati, Intan Nurrachmi, *Analisis Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan wisata syari'ah terhadap praktif pemandu wisata*, (Jurnal Pemandu Wisata, 2021), Vol 7 No 2.

				pemandu wisata ziarah. Dari Studi kasusnya dan tujuan penelitiannya juga sangat berbeda.	kesuksesan dalam h yang berkaitan dengan wisata karena yang dilakukan bukan Cuma sekedar brand semata. Berdasarkan hasil analisis fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 berisi Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terhadap praktik pemandu wisata diwisata ziarah pamijahan.
3.	Teguh Suripto ⁷	Analisis penerapan akad dalam pariwisata syari'ah berdasarkan	Persamaanya dari Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan	Perbedaannya yaitu fokus pada seputar faktor yang mempengaruhi Implementasi	Dari hasil analisa yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam

⁷ Teguh Suripto, *Analisis penerapan akad dalam pariwisata syari'ah berdasarkan Fatwa MUI-DSN No,108/DSN-MUI/X/2016*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2019), Vol 3 No 2.

		<p>Fatwa MUI-DSN No,108/DSN-MUI/X/2016</p>	<p>dengan obyek melalui fenomena yang sedang terjadi. Begitupun dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.</p>	<p>pariwisata hal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan jurnal ini fokus pada seputar faktor yang mempengaruhi Analisis penerapan akad dalam pariwisata syari'ah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Dari Studi kasusnya dan tujuan penelitian nya juga sangat berbeda.</p>	<p>ajaran islam itu selalu memberikan pedoman yaitu berupa tuntunan kepada umatnya agar tidak tersesat, sesuai dengan ajaran islam semata. Begitu juga Berdasarkan prinsip-prinsip islam, pengelolaan dalam pariwisata harus memiliki arah yang jelas yang berkaitan dengan keimanan seseorang guna mewujudkan Akhlakul Karimah. Dalam pariwisata terdapat akad-akad yang sesuai dengan aturan baik itu berdasarkan fatwa maupun akad-akad yang berkaitan.</p>
--	--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun dalam penelitian ini sebagai ranah pemikiran yang menjadi pedoman para sarjana, baik secara teoritis maupun filosofis. Berikut ini menyediakan kerangka berpikir:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berisi Tentang Kepariwisata mengatur pariwisata di wilayah Indonesia.

Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI memuat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan standarisasi dan sumber daya manusia serta memberikan petunjuk penyelenggaraan pariwisata berlandaskan prinsip syariah. Meski ada aturan syari'at, namun pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pariwisata biasa.⁸

Destinasi Objek wisata wajib ditujukan pada usaha untuk:⁹

1. Ikut andil dalam Mencapai kepentingan khayalak ramai.
2. Bertujuan guna Pencerahan, Susana dalam penyegaran.
3. Memelihara kepercayaan, kenyamanan dan keamanan.
4. Meakukan h bersifat kebaikan yang bersifat h baik yang mempunyai sifat menyeluruh.
5. Memelihara lingkungan, kelestarian alam dan kebersihan.
6. Menghormati serta bertoleransidalam mengamalkan nlai-nilai bersifat budaya guna menunjang kearifan lokal yang berprinsip Syariah.

⁸ Iskandar Budiman, Safwan Kamal, dan Andi Tarlis, “Strategi pemerintah Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh dalam Mengembangkan Obyek Wisata Hal, “jurnal saamudra ekonomi dan bisnis 11, no. 1(13 Desember 2019). 16-28, <https://doi.org/10.033059/jseb.v1i1.1659>.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, “Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah”.

Destinasi wisata hal harus wajib memiliki:

1. Fasilitas ibadah yang layak dipakai, mudah dicapai dan memenuhi persyaratan syari'ah.
2. Terjaminnya Makanan dan minuman hal yang bersertifikat hal dari MUI Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Timbulnya kemusyrikan untuk masyarakat sekitar.
 - b. Melakukan h yang senonoh seperti Maksiat, seperti narkoba, pornografi dan judi.
 - c. Pertunjukan seni yang mengakibatkan bertentangan dengan prinsip Syariah..

Penerapan konsep wisata syariah juga memperhatikan h-h yang berkaitan dengan nilai-nilai Syari'ah Islam. Setiap destinasi yang hendak dituju harus berpegang pada nilai-nilai Islam, yaitu mempunyai fasilitas masjid dan mushola yang memadai, tidak ada lokasi hiburan larut malam seperti prostitusi, dan juga masyarakat yang mendukungnya. penerapan nilai-nilai yang berlandaskan syari'ah islam seperti melarang perjudian, maupun h-h yang bertentangan dengan ajaran islam.¹⁰

Hal digunakan untuk mengartikan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi menurut Al-Qur'an atau hadits, sehingga istilah "wisata halal" merupakan konsep baru dari pariwisata. Ini bukan wisata religi seperti umrah dan haji. Sebaliknya, wisata halal adalah kegiatan perdagangan atau bisnis. Dalam Islam literal, halal mengacu pada segala sesuatu yang diperintahkan berdasarkan dalam ajaran agama dan menjadi dasar perilaku dan aktivitas umat Islam.¹¹

¹⁰ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Hal Indonesia, "The Journal of Tauhidinomics 1, no. 1 (2015) h 73-80.

¹¹ Aan J, *Industri wisata hal di Indonesia:Potensi dan prospek*, Jurnal (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syech Nurjati Cirebon).

Wisata halal melayani liburan dengan memodifikasi jenis liburan untuk memenuhi persyaratan pengunjung Muslim. Hotel dan penginapan yang sesuai dengan norma syariah dalam h ini tidak menyediakan minuman alcohol dan memiliki area spadan kolam renang yang terpisah baik itu laki-laki maupun perempuan.¹²

Lintas budaya sebagai konsekuensi dari kegiatan pariwisata dapat mencakup yang bersifat tradisional yang digunakan untk sebagai referensi penggemar wisata berdasarkan maksud dan tujuannya. Semua dapat terwujud dengan prasarana yang mendukung baik itu oleh iklim. Iklim sejuk, tertib dan lancar maka seluruh sistem mendapatkan suatu kenikmatan hidup yang berdimensi. Masing-masing pihak memiliki penekanan pada nilai-nilai pada kepuasan seseorang yang bersifat sosial, budaya, atau ekonomi psikologis, sesuai dengan kedudukan, fungsi serta peran pada konteks hubungan antara manusia dan negara. Pentingnya kepuasan yang menambah, seiring dengan keterlibatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertumbuhan bisnis, industri informasi, komunikasi dan transportasi. Potensi efek merugikan dari pariwisata terungkap oleh keadaan ini.

Dalam tradisi Islam pariwisata dimulai dari kemunculan islam sebagai Agama yang menyeluruh, ketika konsep ziarah mulai dikenal, yang secara umum artinya pengunjung. Dario budaya ziarahlahir berbagai bentuk ranata sosial islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya, lahir konsep dhiyah, yaitu tatakrama berkunjung yang mengatur tatakrama serta hukum hubungan antara tamu dengan tuan rumah. Konsep ziarah tersebutpun mengalami perkembangan dan melahirkan dan berbagai bentuk.

¹² Heri Sucipto dan F Andayani, “*Wisata Syari’ah*”(Jakarta Selatan: Grafindo Books dan Wisata Syari’ah Consulting, 2014).

Yang menjadi kendala dalam wisata hal adalah jumlah penduduk yang mayoritas muslim serta kekayaan alam dan budaya yang melimpah serta kunjungan wisatawan dari berbagai daerahpun memiliki sangat banyak peminatnya, seharusnya membuat wisata hal ini mampu untuk berkembang.

Masih minimnya pelaku dibisnis ini, membuat majlis ulama indonesia (MUI) DAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Kmen Parekraf), pada 2013 bertekad untuk merealisasikan gagasan wisata halal.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang teencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Metode ini dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitiannya menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dalam penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (Field Reaserch) atau menggunakan jenis penelitian empiris, atau juga bisa dikenal dengan suatu penelitian yang dilakukan

¹³ Heri Sucipto dan F Andayani, *wisata syari'ah* (Jakarta selatan : Grafindo books dan wisata syari'ah consulting, 2014).

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif dengan rancangan fenomenologis, yaitu kegiatan penelitian dengan berupaya untuk menggali data-data yang terkait, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk laporan, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terkait dengan fokus penelitian tentang yang dialami oleh peneliti ketika sedang melakukan kegiatan penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan ungkapan yang berupa bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.¹⁴

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Winarno Surahmad mengklarifikasikan sumber data menurut sifatnya yang terpilah kedalam dua golongan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan.¹⁶ Adapun sumber primer yang digunakan dalam

¹⁴ Lexy J Moleng, "*metodologi penenlitian kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) h 6.

¹⁵ Winarno Surahmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*" (Bandung: Tarsito, 2004) h 134.

penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi, mengetahui dan diminta keterangan tentang segala sesuatu pendapat atau fakta mengenai implementasi pariwisata hal berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada destinasi wisata hal di Coconut Island Jl. Makam syech asnawi caringin kecamatan.

2. Data Sekunder adalah sumber-sumber data yang diambil dari sumber lain yang diperoleh dari sumber primer.¹⁷ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, data ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Sumber yang dimaksud adalah buku-buku penunjang selain dari sumber primer seperti buku-buku, hadist, internet dan lain sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk menghimpun, mengambil, mengumpulkan, atau menjangkau data dari penelitian.¹⁸ Ada beberapa teknik yang peneliti lakukan yaitu:

1. Observasi

Teknik Observasi ini dilakukan untuk meneliti secara langsung dan merupakan aktivitas yang teratur terhadap h-h baik bersifat fisik maupun mental.¹⁹ Observasi ini dilakukan di Desa.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*" (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2002) h 129.

¹⁷ Saefudin Azwar,"*Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: pelajar offset, 1998) h 91.

¹⁸ Dr. Suwartono, M.Hum, "*Dasar-dasar Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h 41.

¹⁹ Dr. Ajat Rukajat, M.Mpd, "*Pendekatan Metodologi Kualitatif*" *Qualitatif Research Approach* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2012), h 21.

Caringin kec. Caringin ini awal menent`ukan lokasi penelitian dengan survei sehingga pengumpulan data dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data tujuannya untuk mencari data yang bersifat data untuk mengungkapkan makna yang terdapat dari masalah-masalah yang diteliti.²⁰ Dalam h ini wawancara dengan tanya jawab antara peneliti dengan informan dapat memakai susunan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Peneliti mengadakan wawancara dengan pihak kepala Manager Coconut Island Caringin Tentang Penerapan Wisata Hal Berdasarkan Prinsip Syari`ah dan tokoh masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mencari data mengenai h-h atau variabel berupa catatan, surat kabar, transkrip, notulen rapat dan lain sebagainya.²¹ Dengan mempelajari catatan atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, mengambil beberapa data yang diperlukan salah satunya seperti dsata jumlah yang penyelenggaran wisata hal metode dokumentasi ini tidak sulit, dalam arti apabila ada kesalahan sumber, datanya masih tetap dan belum berubah.

²⁰ Dr. Ajat Rukajat, M.P.,M.Pd. “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*” (Yogyakarta:Deepublish,2018), h 23.”

²¹ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes., M. Ali Sodik, M.A “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015) h 77.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian dilakukan di Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Untuk mendapatkan data terkait penelitian berkisar satu bulan lamanya.

5. Pedoman Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang digunakan yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang berorientasi kepada Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sistematis dan akurat, maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5(lima) bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi bagian yang didalamnya membahas tentang langkah awal dalam menyusun penelitian yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan yang sudah ada dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai informasi bahwa peneliti memiliki perbedaan atau kesamaan dalam penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematika.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PARIWISATA HALAL

Bab ini membahas yang akan dibahas teori-teori pariwisata hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM DESTINASI OARIWISATA HALAL PANTAI CARINGIN

Dalam bab ini membahas tentangf gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Pantai Coconut Island Caringin Desa Caringin Kecamatan Labuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL BERDASARKAN FATWA DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, bagaimana budaya mengenai Implementasi Pariwisata Halal berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada destinasi wisata halal di Coconut Island Jl. Makam syech asnawi caringin kecamatan labuan, faktor yang mempengaruhi prinsip syariah serta penerapan wisata halal berdasarkan fatwa tersebut dapat meningkatkan minat wisata pada destinasi wista halal di Cococnut Island Jl. Makam syech asnawi caringin kecamatan labuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang membahas menegnai kesimpulan dari penelitian yang akan dibahas dari bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran.